

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukanlah negara kekuasaan (*Machstaat*) sebagaimana yang tertuang di dalam Konstitusi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.” Dengan demikian, maka dalam implementasi penegakan hukum, diharapkan senantiasa selalu mencerminkan negara hukum yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam realitas sosial, seringkali terjadi sebuah konflik di masyarakat, untuk mengakomodir harapan dan keinginan masyarakat, sebagai pencari penegakan dan jaminan serta perlindungan dari adanya (kepastian hukum), (kemanfaatan) dan (keadilan).

Sebagai upaya Negara Indonesia, dalam mewujudkan dan menjamin penegakan hukum, sesuai dengan (kepastian hukum), (kemanfaatan) dan (keadilan). Maka diberlakukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa” Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Peradilan yang diterapkan di Indonesia harus ditujukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hukum perdata, dengan kata lain hukum perdata material, merupakan ketentuan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban individu di dalam hubungan sosial masyarakat. Selanjutnya mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengatur pelaksanaan serta penegakannya disebut sebagai hukum acara perdata, dengan kata lain hukum perdata formil (Muhammad, 2000:3-4).

Gugatan perlu dibuat dan diajukan lebih dahulu sehingga di dalam sengketa dapat diperiksa dan diputus berdasarkan pengakuan hukum dalam persidangan di pengadilan. Dikarenakan, gugatan pada hakikatnya merupakan permintaan dalam memperjuangkan dan menuntut sebuah hak, agar mendapati perlindungan hukum itu sendiri, yang merupakan pemberian dari Pengadilan dalam rangka pencegahan “*eigenrichting*” aturan bermain hakim secara sepihak yang dapat berakibat timbulnya kerugian dari sebuah penyalahgunaan wewenang (Mertokusumo, 2013:2).

Akan tetapi kenyataannya, masih ada putusan hakim di mana di dalamnya berbunyi “*Niet Ontvankelijke Velklaard*” gugatan tidak dapat diterima dari sebuah putusan yang dijatuhkan para Majelis Hakim. Sebagai akibat dari adanya formulasi gugatan penggugat yang cacat formil sesuai Pasal 123 Ayat (1) HIR. Jo Sema Nomor 4 Tahun 1996, seperti: (1) Gugatan yang diajukan pihak-pihak tidak tertuang dasar hukum yang jelas dan mendukung; (2) Terjadinya kesalahan dalam menentukan subjek hukum, serta kurangnya pihak-pihak yang digugat dalam

sebuah gugatan (*eror ini persona and plurium litis consortium*); (3) Adanya indikasi objek dalam gugatan tidak sesuai dan kabur (*obscur libel*); (4) Terjadinya kesalahan yuridiksi, gugatan yang diajukan bertentangan dengan kompetensi absolut dan relatif.

Promblem adanya indikasi Gugatan tidak dapat diterima seringkali terjadi dan tertuang dalam amar putusan akhir, dari Pengadilan. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan yang tidak dapat mengabulkan suatu gugatan dari Penggugat, dikarenakan tidak sesuai dengan dalil dari gugatannya adalah (Putusan No. 187/PDT.G/2019/PN SGR). Dalam perkara gugatan antara Ketut Wicana, Kelian (Ketua) Desa Pakraman/Adat Tukadmungga (Penggugat I), Made Ranten, S.Pd, Penyarikan (Sekretaris) Desa Pakraman/Adat Tukadmungga (Penggugat II), Agung Ngurah Suangga, Petengan (Bendahara) Desa Pakraman/Adat Tukadmungga (Penggugat III) diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ketut Suartana, S.H, Made Muliadi, SH, Gede Indria, SH “Jack Lawyer & Win” berdasarkan register (No.214/SK.TK.I/2019/PN.SGR) disebut sebagai (Para Penggugat).

Dalam perkara sengketa kepemilikan tanah, melawan I Wayan Angker (Tergugat) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ketut Ngurah Santanu, S.H., I Gusti Ngurah Suchaya, SH, Komang Emi Lestari, SH “Tria.s Law Firm” register (No.223/SK.TK.I/ 2019/PN.SGR) disebut sebagai (Tergugat) dan Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, memberikan Kuasa kepada Ida Kade Genjing, SH, (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, I Ketut Mardiana, SH, M.Kn (Kepala Sub Seksi Pegendalian Pertanahan) I Gede Sujana, SH.MH, (Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan) dan Ketu Aukiada, S.H (Analisis Pengkajian dan Penanganan Pada

Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan) Register (No.229/SK.TK.I/2019/PN.SGR) Selanjutnya disebut sebagai (Turut Tergugat).

Melalui pertimbangan-pertimbangan Hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama. Menjatuhkan putusan perkara ini, dalam amar putusannya, yakni dalam (Konvensi) menyatakan (perihal eksepsi) mengabulkan tuntutan para pihak (Tergugat Konvensi atau sebagai Penggugat Rekonvensi) dalam perkara ini.

Selain itu, dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim, telah menjatuhkan dan memutuskan perkara ini, dengan tidak dapat diterimanya gugatan yang diajukan oleh para pihak (Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi). Dengan demikian maka berakibat gugatan para pihak penggugat menjadi (*Niet Onvankelijke Velklaard*). Serta menghukum Para Pihak Penggugat Konvensi atau Rekonvensi. Untuk dapat melaksanakan pembayaran di akhir, sebesar Rp. 1.791.000. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk membuat penelitian skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA "NIET ONTVANKELIJKE VELKLAARD" TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR.187/PDT.G/2019/PN SGR)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun berkaitan dengan latar belakang dari penelitian ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan, sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman para penggugat dalam mengajukan gugatan, terdapat ketidakjelasan, atau mengandung

kesalahan mengenai cacat formil. Sehingga berdampak pada tidak diterimanya gugatan dalam amar putusan akhir dari Majelis Hakim.

2. Tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, berakibat gugatan menjadi "*Niet Ontvankelijke Velklaard*".
3. Amar putusan yang berbunyi "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" merupakan putusan Pengaduan yang belum (*Inkracht*) dikarenakan pokok perkaranya belum diperiksa, sehingga kembali pada keadaan semula.
4. Gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" dalam (Putusan No.187/G/PDT.2019/PN SGR) dapat terjadi dikarenakan dalil (posita) dan tuntutan (petitum) Para Penggugat dalam perkara ini. Mengalami kekaburan (*obscure libel*) dan tidaklah sesuai dengan kenyataan hasil dari pemeriksaan setempat (PS).
5. Sudahkah Majelis Hakim, mencerminkan aspek yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan) dalam (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR).

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah, diperlukan, guna penelitian dapatlah terfokus sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai faktor penyebab, dan pertimbangan hakim, beserta akibat dari penolkan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" terhadap sengketa kepemilikan tanah dalam (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR).

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velkaard*" terhadap sengketa kepemilikan tanah (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim, beserta akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velkaard*" terhadap sengketa kepemilikan tanah (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR)?

1.5 Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini, adalah untuk mencari tahu dan menganalisa mengenai faktor penyebab, beserta pertimbangan hakim dan akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" terhadap sengketa kepemilikan tanah (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari tahu dan menganalisis faktor-faktor mengenai penyebab penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" terhadap sengketa kepemilikan tanah dalam (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR).
- b. Untuk mencari tahu dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim, beserta akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" dalam (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR).

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor penyebab, beserta pertimbangan hakim, dan akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" dalam (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR). Selain jadi pedoman atau referensi untuk peneliti lainya dalam menggunakan penelitian sejenis. Hadirnya penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara pemikiran dalam bidang hukum perdat maupun hukum acara perdata, terkait dengan problem atau permasalahan di atas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis/Akademisi

Penelitian ini, sangatlah menambah wawasan peneliti, akan kajian dalam penelitian yang diangkat, berkaitan dengan faktor penyebab, pertimbangan dan akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Velklaard*" terhadap sengketa kepemilikan tanah dalam (Putusan Nomor.187/PDT.G/2019/PN SGR). Dimana penelitian ini, dijadikan sebagai tugas akhir skripsi peneliti dalam syarat kelulusan strata (S1) Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada setiap masyarakat umum yang menjadi pembaca penelitian ini. Sehingga akan bermanfaat bagi perkembangan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, khususnya berkaitan dengan hukum perdata, maupun hukum acara

perdata dalam penelitian mengenai faktor penyebab, pertimbangan dan akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima “*Niet Ontvankelijke Velklaard*” terhadap sengketa kepemilikan tanah dalam (Putusan Nomor.187/PDT.G/2019/PN SGR).

c. Bagi Para Penegak Hukum

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana refrensi kajian, serta masukan dan saran kepada setiap para penegak hukum dalam bidang hukum perdata, maupun hukum acara perdata. Sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dalam penegakan hukum acara perdata yang seringkali terjadi dalam kenyataan hukum itu sendiri. Selain itu, hadirnya penelitian, mengenai faktor penyebab, pertimbangan dan akibat hukum dari penolakan gugatan tidak dapat diterima “*Niet Ontvankelijke Velklaard*” terhadap sengketa kepemilikan tanah dalam (Putusan Nomor.187/PDT.G/2019/PN SGR). Secara khusus dikuatkan dalam rangka merespon, tidak terlaksananya hukum sebagaimana mestinya yang terjadi dalam penyelesaian perkara sengketa litigasi di Pengadilan Negeri Singaraja. Selain itu, hadirnya penelitian ini, sebagai respon dan upaya peneliti, melalui respon akademik untuk mengetahui sejauh mana (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan) dalam setiap putusan perkara perdata khususnya dalam (Putusan No.187/PDT.G/2019/PN SGR).